

JURNAL

KOORDINASI DAN PENGAWASAN OLEH POLRI TERHADAP PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Diajukan oleh :

MUHAMMAD RIFAI LUBIS

NPM : 100510284

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL

**KOORDINASI DAN PENGAWASAN OLEH POLRI TERHADAP PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PERUSAKAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



Disusun oleh :

MUHAMMAD RIFAI LUBIS

NPM : 100510284
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal 12 Juni 2015

P. Prasetyo Sidi Purnomo S.H.,M.S

Tanda Tangan :

- I. Judul** : Koordinasi dan pengawasan oleh Polri terhadap PPNS dalam proses penyidikan tindak pidana merusak bangunan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- II. Nama** : Muhammad Rifai Lubis, P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH.,M.S.
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- IV. Abstract**

In writing this paper the author discusses the coordination and supervision by the police against a civil servant investigators (investigators) in the interrogation of criminal damage heritage buildings in Yogyakarta. It is in the background, with many heritage buildings were damaged and missing. This study aims to find out about how the process of coordination and supervision of the investigation between the Police and investigators in law enforcement against criminal acts of destruction of cultural heritage buildings. Barriers as well as the efforts made by the Police, Cultural Heritage Preservation Hall (BPCP), and the culture and tourism department yogyakarta against law enforcement destruction of heritage buildings in Yogyakarta. In an effort to know the law enforcement, Barriers and attempts to heritage buildings, the method used approach is empirical juridical. Reviewing and analyzing the problems defined legally with empirical facts objectively view. Then all the data available in the descriptive analysis. Based on the research results. Author obtain answers to existing problems. That many heritage buildings were damaged and lost is due to the lack of law enforcement on cultural heritage buildings. Responding to the facts - the facts mentioned above, the enforcement and legal protection of cultural heritage should be further enhanced in Yogyakarta.

Keywords : the coordination and supervision againts a civil servant investigators by the police, criminal damage heritage buildings.

BAB I : PENDAHULUAN

. Latar Belakang Masalah

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang penting demi memupuk kesadaran jati diri bangsa dan mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Yogyakarta telah dikenal sebagai kota budaya di Indonesia, namun sangat disayangkan atas nama pembangunan yang terjadi pada zaman sekarang ini seringkali membawa dampak negatif kepada keberadaan bangunan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan sehingga dapat mengurangi ancaman kerusakan dan kepunahan terhadap cagar budaya.

Peran aparat penegak hukum, khususnya penyidik, sangat strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan. Sudah ditentukan di dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 ketentuan mengenai penyidikan terhadap tindak pidana cagar budaya Pasal 100 bahwa “ Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelestarian cagar budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Tindak Pidana Cagar Budaya“.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang pelestarian cagar budaya walaupun telah diberi kewenangan oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan sebagaimana disebut di atas, namun dalam pelaksanaan tugas dan kedudukannya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kedudukan institusi Polri sebagai kordinator pengawas (Korwas), menjadi hal yang kontra produktif apabila muncul pandangan bahwa PPNS dapat berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan tanpa perlu koordinasi dengan penyidik utama yaitu Polri. Akibatnya dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang muncul tumpang tindih kewenangan antara PPNS dan aparat Polri. Bahkan kondisi ini sering berakhir dengan munculnya permasalahan hukum, seperti terjadinya gugatan praperadilan terhadap institusi Polri karena dianggap aparat Polri melampaui kewenangannya dalam melakukan penyidikan. Sungguh ironis, aparat Polri yang sejatinya merupakan pengemban utama dalam penyidikan tindak pidana harus menghadapi gugatan ketika sedang melaksanakan tugas pokoknya. Maka dari permasalahan tersebut saya membuat judul penelitian hukum yaitu : **“Koordinasi dan Pengawasan oleh POLRI terhadap PPNS dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Bangunan Cagar Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta”**

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya yaitu Kendala Koordinasi dan Pengawasan oleh Polri

terhadap PPNS dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Bangunan Cagar Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta

. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan penelitian metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Serta didukung dengan wawancara yaitu mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan,

BAB II : TINJAUAN TENTANG KOORDINASI DAN PENGAWASAN OLEH POLRI TERHADAP PPNS DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA CAGAR BUDAYA

. Koordinasi dan Pengawasan oleh Polri terhadap PPNS dalam Penyidikan

1. Tinjauan tentang Kepolisian

Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian tertulis bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal - ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

2. Tinjauan tentang Penyidikan

a. Penyidikan

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti – bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti – bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi – saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut.

Sedangkan Penyidik Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 menyebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) Penyidik adalah :

- a) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Menurut Pasal 1 Angka 11 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Secara teknis proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil pada prinsipnya seperti proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik Polri. Perbedaannya terletak pada kewenangan masing - masing, yaitu kewenangan penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Undang - Undang yang menjadi dasar hukumnya masing - masing dan di dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 04. PW. 07. 03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sedangkan kewenangan penyidik Polri pada dasarnya diatur dalam Hukum Acara Pidana. Berdasar Surat Keputusan tersebut, diatur bahwa penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

c. Pengertian Koordinasi dan Pengawasan

Menurut Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bahwa Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi

kepolisian atas dasar sendi - sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan tugas dan kewenangan masing - masing. Pengawasan adalah proses penilikan dan pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk menjamin agar seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian koordinasi dalam penelitian ini adalah bentuk hubungan kerja antara penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dan penyidik Polri di jajaran Satuan Dit Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan koordinator pengawas (Korwas) bagi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu, yaitu pelanggaran Perusakan Bangunan Cagar Budaya atas dasar sendi - sendi hubungan fungsional dengan memperhatikan hierarki masing-masing instansi, sehingga tercapai hasil dan daya guna yang optimal.

Hubungan tata cara pelaksanaan koordinasi dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilakukan dalam dua bidang yaitu bidang pembinaan dan bidang operasional.

. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perusakan Bangunan Cagar Budaya

1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (WvS) atau yang dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang – undang dalam merumuskan Undang – Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana, atau tindak pidana. Pengertian dari istilah *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan Perundang – Undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggung jawaban terhadap pelaku. Tindak pidana menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pemidanaan.

2. Tinjauan Tentang Bangunan Cagar Budaya

Berdasarkan Piagam Burma (1981) yang merupakan standar penting dalam pelestarian bangunan, tempat – tempat yang dilestarikan adalah tempat yang memiliki signifikansi budaya. Pengertian Budaya disini berarti memiliki nilai estetika, sejarah, keilmuan, atau sosial untuk generasi muda masa lalu, sekarang dan nanti.

Di jelaskan didalam Undang - Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 yaitu Cagar

Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Bangunan cagar budaya dijelaskan didalam Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yaitu bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berinding dan/atau tidak berinding, dan beratap.

. Kendala dan Upaya Peningkatan Koordinasi dan Pengawasan oleh Polri terhadap PPNS dalam Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Cagar Budaya di DIY

Koordinasi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta yang disebut juga Korwas atau Koordinator Pengawas dalam hal ini adalah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus serta melakukan koordinasi, pengawasan operasional dan administrasi penyidikan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), pada dasarnya dibagi menjadi 2 bidang, yaitu bidang operasional dan bidang pembinaan.

Adapun bentuk koordinasi bidang operasional yang dilakukan oleh petugas penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :

- a. Memberitahukan pelaksanaan penyidikan melalui laporan dimulainya penyidikan kepada penyidik Polri, untuk kemudian diteruskan kepada penuntut umum.
- b. Menyampaikan laporan perkembangan penyidikan, untuk perkara – perkara tindak pidana perusakan cagar budaya yang proses penyidikannya menemukan beberapa kendala, seperti tidak hadirnya tersangka atau saksi sebagaimana waktu yang telah ditentukan, sehingga hal ini berpengaruh pada lamanya proses penyidikan.
- c. Meminta petunjuk terkait dengan penyidikan tindak pidana cagar budaya yang sedang ditangani. Petunjuk yang dimintakan kepada penyidik polri adalah dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :
 - 1) Petunjuk teknis, kaitannya dengan administrasi pelaporan dan berita acara pemeriksaan baik saksi maupun tersangka tindak pidana cagar budaya. Petunjuk ini dimintakan untuk meminimalkan pengembalian berkas

perkara, sehingga mempercepat proses penyidikan dan mengefektifkan sumber daya petugas PPNS yang terbatas dari segi jumlah.

- 2) Petunjuk taktis, berkaitan dengan keahlian dalam memperoleh keterangan dari saksi maupun tersangka. Permintaan petunjuk taktis tidak jarang diikuti dengan permintaan taktis, misalnya jika petugas mengalami kesulitan mendatangkan tersangka atau saksi. Pada beberapa perkara, setelah dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan panggilan tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, maka petugas PPNS meminta bantuan kepada penyidik Polri untuk melakukan penangkapan. Setelah tindakan penangkapan dilakukan, penyidik Polri segera melakukan pemeriksaan tentang ketidakhadiran tersangka atau saksi memenuhi panggilan tersebut. Selanjutnya penyidikan diserahkan kepada petugas PPNS dalam penanganan terhadap tindak pidana cagar budaya.
- 3) Petunjuk yuridis, berkaitan dengan peraturan perundang – undangan yang disangkakan kepada pelaku tindak pidana cagar budaya.

d. Menyerahkan Berkas Perkara hasil penyidikan (laporan dan Berita Acara Pemeriksaan) kepada penuntut umum melalui penyidik polri. Berkas perkara yang diserahkan 3 (tiga) rangkap dengan perincian :

- 1) Satu (1) Berkas untuk penyidik polri
- 2) Dua (2) Berkas untuk Penuntut Umum

e. Melakukan konsultasi kaitan dengan penghentian penyidikan, dan memberitahukan hal itu kepada penyidik polri dan penuntut umum melalui laporan penghentian penyidikan.

Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan diatas dilaksanakan secara timbal balik antara penyidik Polri dengan petugas PPNS, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan berdasarkan prinsip – prinsip :

- a. Kemandirian : yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan dilaksanakan dengan tidak mengurangi eksistensi/keberadaan instansi PPNS dan dijalankan secara profesional;
- b. Legalitas : yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Kebersamaan : yaitu, koordinasi, pengawasan dan pembinaan tidak mengurangi integritas pimpinan dan kewenangan masing-masing instansi PPNS yang dilandasi sikap saling menghormati tugas dan kewenangan serta hierarki masing-masing;
- d. Akuntabilitas : yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap penyidik pegawai negeri sipil dalam proses pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dapat dipertanggungjawabkan;

- e. Transparansi : yaitu, koordinasi, pengawasan dan pembinaan memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait;
- f. Efektif dan efisien : yaitu, koordinasi, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap PPNS dalam proses penyidikan tepat waktu, dengan biaya ringan serta berpedoman pada keseimbangan yang wajar antara sumber daya yang dipergunakan; dan
- g. Kewajiban : yaitu, koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap penyidikan yang dilakukan PPNS, penyidik secara aktif diminta ataupun tidak diminta wajib memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan yang diperlukan.

Dalam menjalankan tugas – tugas seperti yang telah diuraikan sebelumnya, terdapatnya beberapa kendala yang harus dihadapi oleh penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit.Reskrimsus) Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan koordinasi, pengawasan operasional dan administrasi penyidikan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) antara lain :

- a. Kurangnya jumlah personil di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang berwenang dalam melakukan koordinasi, pengawasan operasional dan administrasi penyidikan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tindak pidana perusakan bangunan cagar budaya.
- b. Terbatasnya kualitas personil di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit.Reskrimsus) Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dari sisi sumber daya manusia dalam hal berkoordinasi, pengawasan operasional dan administrasi penyidikan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam hal penanganan tindak pidana perusakan bangunan cagar budaya, karena kurang adanya dukungan secara institusional dan struktural.
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit. Reskrimsus) Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan koordinasi, pengawasan operasional dan administrasi penyidikan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal suatu tindak pidana perusakan bangunan cagar budaya.
- d. Dari Segi Operasional yaitu lamanya waktu yang diperlukan dalam pemberian petunjuk secara administratif. Waktu yang tidak sesuai dengan yang dijadualkan tersebut sehingga mempengaruhi keseluruhan proses penanganan perkara tindak pidana perusakan bangunan cagar budaya.
- e. Dari Segi Pembinaan yaitu tidak dilakukannya pembinaan secara berkala dan berkesinambungan dari pihak koordinasi dan pengawas Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit. Reskrimsus) Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), berpengaruh

pada tingkat profesionalitas penyidik pegawai negeri sipil. Di samping itu, di sisi lain pembinaan yang didasarkan pada program instansi, tidak jarang terbentur dengan keterbatasan sarana dan prasarana, salah satunya anggaran dana sehingga pembinaan juga dikondisikan pelaksanaannya.

Dari jumlah kendala yang dihadapi tersebut, rangkaian upaya yang ditempuh oleh Dit. Reskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :

- a. Terkait dengan kurangnya jumlah personil dalam hal koordinasi, pengawasan operasional dan administrasi penyidikan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, mengusulkan penambahan personil sesuai dengan mekanisme rekrutmen.
- b. Menyampaikan usulan program pelatihan kepada Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan peningkatan kualitas penyidik dari sisi sumber daya manusia mengenai suatu tindak pidana cagar budaya .
- c. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta mengusulkan kepada instansi terkait (pemerintah pusat) untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan operasional guna mendukung jangkauan operasional terhadap banyaknya potensi – potensi terjadinya tindak pidana terhadap bangunan cagar budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Dari Segi Operasional adalah ditempuhnya jalur konsultatif dengan melakukan kontak langsung dengan penyidik Polri jika mengalami kesulitan dan kendala dalam melakukan penyidikan tindak pidana terhadap perusakan bangunan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk mensiasati lamanya waktu yang diperlukan melalui mekanisme administrasi. Dan sebagai upaya proaktif dalam berkoordinasi dengan penyidik Polri.
- e. Dari Segi Pembinaan adalah memaksimalkan produktifitas penyidik pegawai negeri sipil dengan penempatan dan penjadualan kerja yang sangat diperhatikan. Diharapkan melalui pembagian kerja tersebut, secara tiddak langsung berkontribusi dalam peningkatan kualitas kerja masing-masing personil.

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dalam bab I yang terdahulu maka penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dalam bab II diatas dapat disimpulkan kendala yang dihadapi oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY dalam koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) mengenai tindak pidana cagar budaya adalah Minimnya jumlah personil yang dimiliki, terbatasnya kualitas penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dari segi sumber daya manusianya dalam penanganan tindak pidana perusakan bangunan cagar budaya dan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta kendala dari segi operasional dan dari segi pembinaan.

2. Saran

1. Untuk Penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kurang berkala dan berkesinambungnya koordinasi dan pengawasan antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), utamanya dalam bidang pembinaan, dimana pelaksanaannya dilakukan sesuai kebutuhan, di satu sisi memang dapat dilihat sebagai kebaikan. Tetapi perlu juga diperhatikan, bahwa akan lebih optimal apabila terdapat keteraturan pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan.

2. Untuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kedepan hendaknya upaya preventif yang dilakukan jajaran satuan Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dapat lebih ditingkatkan. Utamanya dalam mensosialisasikan pentingnya melindungi dan melestarikan bangunan cagar budaya dan adanya peraturan – peraturan cagar budaya yang mengandung sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Hal ini dimaksudkan selain untuk menurunkan tingkat perusakan bangunan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Juga dalam upaya peningkatan kesadaran hukum dan mencerdaskan masyarakat khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai kota budaya di Indonesia. Dimana pada gilirannya masyarakat juga memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap eksistensi bangunan cagar budaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

.....,1983, *Penegakan Hukum*, BPHN dan Bina Cipta, Jakarta.

Dinas pariwisata dan kebudayaan kota yogyakarta, 2009, *Panduan Pelestarian Bangunan Warisan Budaya, dinas pariwisata dan kebudayaan, yogyakarta.*

Barda Nawawi Arief., 2002, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan ke 2, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Herimanto dan Winarno., 2010, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Zainuddin Ali., 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

H. Oka Yoeti, 2006, *Pariwisata Budaya: Masalah dan Solusinya*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Yahya Harahap, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.

Soesilo Yuwono, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedurnya*, Percetakan OFFset Alumni, Bandung.

Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.

Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, PT Ghalia Indonesia, Bogor.

Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek Untuk Praktisi*, Dosen dan Mahasiswa, CV.Mandar Maju, Bandung.

Bambang Purnomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Ghalia, Jakarta Timur.

Soejono, *Ilmu Kejiwaan Kejahatan*, PT Kaya Nusantara, Bandung.

P.A.F. Lumintang, 1997, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moeljatno, 2002, *Asas – Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta.

Peraturan Perundang – undangan :

Undang – Undang Dasar 1945 Amendemen ke-4

Undang – Undang No 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya

Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 04. PW. 07. 03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan dan Benda Cagar Budaya.

Skripsi :

Andrea Angelina Cipta Wijaya, Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya di kota malang.

Website :

<http://polisijava.blogspot.com/p/ppns.html>.

<http://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>